



PUTUSAN

Nomor 117/Pdt.G/2019/PA.Msa



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Marisa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Rahmiati Guamo binti Simon Guamo, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Honorer KUA Lemito, tempat kediaman di Desa Lemito, Kecamatan Lemito, Kabupaten Pohuwato, sebagai Penggugat;

melawan

Ahmad B.Junus bin Junus, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Koprasi Karya Bersama, tempat kediaman di Dusun Ponelo, Desa Lemito Utara, Kecamatan Lemito, Kabupaten Pohuwato, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 16 Mei 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marisa pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 117/Pdt.G/2019/PA.Msa, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 03 Februari 2000, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat

Hal. 1 dari 11 hal. putusan nomor 117/Pdt.G/2019/PA.Msa



Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batudaa, Kabupaten Gorontalo, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 729/08/II/2000 tanggal 1 Februari 2000;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat, Desa Lemito, Kecamatan Lemito, Kabupaten Pohuwato, kurang lebih tiga tahun, kemudian pindah di perumahan upp pertanian, Desa Lemito Utara, Kecamatan Lemito, Kabupaten Pohuwato, hingga bulan maret 2019;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak:
 - a. Vidya Junus, Perempuan, Umur 18 tahun;
 - b. Mohamad Viqram, Laki-Laki, Umur 9 tahun;Bahwa anak pertama tinggal bersama paman Penggugat, sedangkan anak kedua berada dalam asuhan dan pemeliharaan Tergugat;
4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2009 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena :
 - a. Tergugat sudah menikah dengan perempuan yang bernama Fatma, Penggugat mengetahui dari pengakuan Tergugat;
 - b. Saat Tergugat sudah menikah lagi, Tergugat sudah tidak memberi nafkah lahir terhadap Penggugat;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut sudah berulang kali terjadi dan puncaknya pada bulan maret tahun 2019, Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama, di Desa Lemito Utara, Kecamatan Lemito, Kabupaten Pohuwato, dan pergi kerumah orang tua Penggugat, di Desa Lemito, Kecamatan Lemito, Kabupaten Pohuwato, selama itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin;

Hal. 2 dari 11 hal. putusan nomor 117/Pdt.G/2019/PA.Msa



6. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Marisa cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu ba'in suhura Tergugat (Ahmad B.Junus bin Junus) terhadap Penggugat (Rahmiati Guamo binti Simon Guamo);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum ;

Subsidaire :

Mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas panggilan nomor 117/Pdt.G/2019/PA.Msa tanggal 29 Mei 2019 dan 20 Juni 2019 dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

Hal. 3 dari 11 hal. putusan nomor 117/Pdt.G/2019/PA.Msa



Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, telah mengajukan alat bukti tertulis berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 729/08/II/2000, tanggal 1 Februari 2000, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Batudaa, Kabupaten Gorontalo, dengan bermeterai cukup dan telah berstempel pos, setelah diperiksa sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut di atas, Penggugat mengajukan dua orang saksi masing-masing bernama:

1. **Hadijah Danial binti Danial Idji**, umur 69 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan, bertempat tinggal di Desa Lemito, Kecamatan Lemito, Kabupaten Pohuwato di bawah sumpahnya secara terpisah, mengaku sebagai ibu kandung Penggugat, memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa saksi mengetahui sejak awal pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak harmonis;
 - Bahwa penyebab ketidakharmonisan rumah tangga adalah karena Tergugat tidak menafkahi Penggugat, untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat bekerja sendiri;
 - Bahwa saat ini Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain;
 - Bahwa saksi mengetahui sejak bulan Maret 2019, Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan tinggal di rumah saksi;

Hal. 4 dari 11 hal. putusan nomor 117/Pdt.G/2019/PA.Msa



- Bahwa hingga saat ini Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersama lagi;

2. **Melki Pakaya bin Ibrahim Pakaya**, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan tenaga honorer, bertempat tinggal di Desa Lemito, Kecamatan Lemito, Kabupaten Pohuwato, di bawah sumpahnya secara terpisah, mengaku sebagai sepupu sekali Penggugat, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui sejak awal pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi pernah menyaksikan pada tahun 2018 pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa penyebab pertengkaran adalah karena Tergugat tidak menafkahi Penggugat, untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat bekerja sendiri;
- Bahwa saat ini Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain;
- Bahwa saksi mengetahui sejak bulan Maret 2019, Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan tinggal di rumah orangtua Penggugat;
- Bahwa hingga saat ini Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersama lagi;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Hal. 5 dari 11 hal. putusan nomor 117/Pdt.G/2019/PA.Msa



Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2009 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sudah menikah dengan perempuan yang bernama Fatma, Penggugat mengetahui dari pengakuan

Hal. 6 dari 11 hal. putusan nomor 117/Pdt.G/2019/PA.Msa



Tergugat. Saat Tergugat sudah menikah lagi, Tergugat sudah tidak memberi nafkah lahir terhadap Penggugat. Perselisihan dan pertengkaran tersebut sudah berulang kali terjadi dan puncaknya pada bulan maret tahun 2019, Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama, di Desa Lemito Utara, Kecamatan Lemito, Kabupaten Pohuwato, dan pergi ke rumah orang tua Penggugat, di Desa Lemito, Kecamatan Lemito, Kabupaten Pohuwato, selama itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 03 Februari 2000, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 03 Februari 2000, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Hadijah Danial binti Danial Idji dan Melki Pakaya bin Ibrahim Pakaya keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Hal. 7 dari 11 hal. putusan nomor 117/Pdt.G/2019/PA.Msa



Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan karuniai 2 orang anak;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat tidak menafkahi Penggugat;
- Bahwa sejak bulan Maret 2019 Penggugat meninggalkan Tergugat dan tinggal di rumah orangtua Penggugat;
- Bahwa selama pisah, Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersama lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 2 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai

Hal. 8 dari 11 hal. putusan nomor 117/Pdt.G/2019/PA.Msa



maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Marisa adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Marisa untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah

Hal. 9 dari 11 hal. putusan nomor 117/Pdt.G/2019/PA.Msa



Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat, tempat tinggal Tergugat dan tempat pernikahan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Ahmad B.Junus bin Junus**) kepada Penggugat (**Rahmiati Guamo binti Simon Guamo**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp **761.000,00** (**tujuh ratus enam puluh satu ribu**).

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Zulqaidah 1440 Hijriah oleh Himawan Tatura Wijaya, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal, dan didampingi oleh Haryono Daud, S.HI sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Himawan Tatura Wijaya, S.H.I.

Hal. 10 dari 11 hal. putusan nomor 117/Pdt.G/2019/PA.Msa



Panitera Pengganti,

Haryono Daud, S.HI

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 665.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 761.000,00

(tujuh ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11 hal. putusan nomor 117/Pdt.G/2019/PA.Msa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)